



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENUGASAN PIMPINAN DPRD PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI KOORDINATOR
PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terhadap bidang tugas dan fungsi Panitia Khusus DPRD Provinsi DKI Jakarta agar dapat berjalan secara efektif dan optimal, perlu menugaskan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Koordinator Panitia Khusus DPRD Provinsi DKI Jakarta;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4162 Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta tentang Penugasan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Koordinator Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4162 Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUGASAN PIMPINAN DPRD SEBAGAI KOORDINATOR PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.


- KESATU : Menugaskan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai Koordinator Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Tugas Koordinator Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- Memimpin rapat perdana Panitia Khusus yang bersangkutan;
 - Mengumumkan ketua dan wakil ketua panitia khusus yang bersangkutan.
- KETIGA : Susunan Koordinator Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

1.	Drs. H. Khoirudin, M.Si (Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta)	Sebagai Koordinator Pansus Kawasan Tanpa Rokok
2.	Ima Mahdiah (Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta)	Sebagai Koordinator Pansus Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.	Hj. Rany Mauliani (Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta)	Sebagai Koordinator Pansus Penyelenggaraan Pendidikan
4.	Wibi Andrino, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta)	Sebagai Koordinator Pansus Perparkiran
5.	Basri Baco, S.E., M.M. (Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta)	Sebagai Koordinator Pansus Jaringan Utilitas

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Ketua,



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

- Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Ketua Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta;